

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI WILAYAH KERJA KECAMATAN WIRADESA  
KECAMATAN KEDUNGWUNI, DAN KECAMATAN SRAGI  
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penduduk dan pembangunan di Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Sragi menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Perwakilan Kecamatan pada ketiga Kecamatan tersebut, sehingga ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan;
- b. bahwa sehubungan dengan dibentuknya Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Siwalan maka terjadi perubahan wilayah kerja Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Sragi sehingga perlu ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 138/99/1984 tanggal 23 Mei 1984 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Wiradesa di Wonokerto Kulon Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 138/100/1984 tanggal 23 Mei 1984 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Kedungwuni di Karangdadap Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan;

11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 138/101/1984 tanggal 23 Mei 1984 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Sragi di Pait Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kecamatan Wonokerto Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN KEMBALI WILAYAH KERJA KECAMATAN WIRADESA, KECAMATAN KEDUNGWUNT DAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- c. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat selaku Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan;

- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Camat.

## BAB II P E N E T A P A N

### Pasal 2

- (1) Penetapan kembali wilayah kerja Kecamatan Wiradesa adalah sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Wonokerto.
- (2) Penetapan kembali wilayah kerja Kecamatan Kedungwuni adalah sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Karangdadap.
- (3) Penetapan kembali wilayah kerja Kecamatan Sragi adalah sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Siwalan.

## BAB III PERUBAHAN BATAS WILAYAH

### Pasal 3

- (1) Kecamatan Wiradesa meliputi wilayah kerja seluas 1.296,222 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kecamatan Wonokerto;
  - Sebelah Timur : Kecamatan Tirto;
  - Sebelah Selatan : Kecamatan Bojong;
  - Sebelah Barat : Kecamatan Siwalan.

(2) Kecamatan Kedungwuni meliputi wilayah kerja seluas 2.279,098 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Buaran, Kecamatan Tirto;
- Sebelah Timur : Kecamatan Karangdadap;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Doro;
- Sebelah Barat : Kecamatan Bojong.

(3) Kecamatan Sragi meliputi wilayah kerja seluas 3.233,683 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Siwalan;
- Sebelah Timur : Kecamatan Bojong;
- Sebelah selatan : Kecamatan Kesesi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Comal, Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

#### Pasal 4

Dengan ditetapkannya Pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Siwalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, maka selanjutnya Wilayah Kerja Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Sragi menjadi sebagai berikut :

- a. Wilayah kerja Kecamatan Wiradesa terdiri dari 11 (sebelas) Desa dan 5 (lima) Kelurahan, yaitu :
1. Desa Kadipaten;
  2. Desa Delegtukang;
  3. Desa Karangjati;
  4. Desa Patukangan;
  5. Desa Wiradasa;

6. Desa Warukidul;
7. Desa Bondansari;
8. Desa Warulor;
9. Desa Kampil;
10. Kelurahan Gumawang;
11. Desa Kauman;
12. Desa Kemplong;
13. Kelurahan Kepatihan;
14. Kelurahan Mayangan;
15. Kelurahan Pekuncen;
16. Kelurahan Bener.

b. Wilayah kerja Kecamatan Kedungwuni selanjutnya terdiri dari 16 (enam belas) Desa, dan 2 (dua) Kelurahan yaitu :

1. Desa Rowocacing;
2. Desa Langkap;
3. Desa Tosaran;
4. Desa Pajomblangan;
5. Desa Proto;
6. Desa Salakbrojo;
7. Desa Kwayangan;
8. Desa Pakisputih;
9. Desa Kedungpatangewu;
10. Kelurahan Kedungwuni;
11. Desa Podo;
12. Desa Ambokembang;
13. Kelurahan Pekajangan;
14. Desa Tangkiltengah;
15. Desa Tangkilkulon;
16. Desa Karangdowo;
17. Desa Bugangan;
18. Desa Rengas.

c. Wilayah kerja Kecamatan Sragi terdiri dari 16 (enam belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, yaitu :

1. Desa Ketanonageng;
2. Desa Mrican;
3. Desa Bulaksari;
4. Desa Sumublor;
5. Desa Sumubkidul;
6. Desa Kalijambe;
7. Desa Purworejo;
8. Desa Kedungjaran;
9. Desa Klunjukan;
10. Desa Gebangkerep;
11. Desa Purwodadi;
12. Desa Bulakpelem;
13. Desa Tegalsuruh;
14. Desa Krasakageng;
15. Desa Sijeruk;
16. Kelurahan Sragi;
17. Desa Tegalontar.

#### Pasal 5

Wilayah kerja Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Sragi sebagaimana dimaksud Pasal 4 digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Disahkan di Pekalongan  
pada tanggal 7 Juli 2001



BUPATI PEKALONGAN,

AMAT ANTONO

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 7 Juli 2001



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN  
SUSANTADI, SH. CN.MBA  
Pemula Utama Muda  
No. 500 033 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2001 NOMOR 26

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENETAPAN KEMBALI WILAYAH KERJA KECAMATAN WIRADESA,  
KECAMATAN KEDUNGWUNI DAN KECAMATAN SRAGI  
KABUPATEN PEKALONGAN

I. U M U M

Bahwa berdasarkan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Desa/Kelurahan serta perkembangan pembangunan, maka untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, di Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Sragi dibentuk Kantor Perwakilan Kecamatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 138/99/1984 tanggal 23 Mei 1984 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Wiradesa di Wonokerto Kulon Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 138/100/1984 tanggal 23 Mei 1984 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Kedungwuni di Karangdadap Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan; dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 138/101/1984 tanggal 23 Mei 1984 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Sragi di Pait Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Seiring dengan perkembangan pemerintahan, pembangunan dan kependudukan, menyebabkan makin meningkatnya fungsi dan peranan Perwakilan Kecamatan pada ketiga Kecamatan tersebut, sehingga perlu ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan.

Bahwa sehubungan dengan dibentuknya Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Siwalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Siwalan yang merupakan peningkatan status dari ketiga Perwakilan Kecamatan tersebut, maka terjadi perubahan wilayah kerja Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Sragi sehingga perlu ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7


Cukup jelas

--oOo--

PETA KEC. WIRADESA



KEC. WONOKERTO



Skala 1:30.000

Nama-nama desa/Kel.	
1.	Kadipaten
2.	Deleg tukang
3.	Karangjati
4.	Petukangan
5.	Wiradesa
6.	Waru kidul
7.	Bondansari
8.	Waru lar
9.	Kampil
10.	Kel. Gumawang
11.	Kauman
12.	Kemplong
13.	Kel. Kepatihan
14.	Kel. Mayangan
15.	Kel. Pakuncen
16.	Kel. Bener

LEGENDA	
○	Desa / Kel.
○	Ibu Kota Kec.
---+---+---+---	Batas Kac.
---+---+---	Batas Desa
====	Jalan Raya
====	Jalan Kereta Api
====	Jalan Desa
==  ==	Jembatan
~~~~~	Sungai


BUPATI PEKALONGAN,

*Antono*  
 AMAT ANTONO

# PETA KEC. SRAGI

Skala 1 : 30.000

LEGENDA	
○ Desa/Kel	● Ibu Kota Kec.
---+---+---	Batas Kabupaten
---+---+---	Batas Kecamatan
---+---+---	Batas Desa /Kel.
=====	Jalan Raya
-----	Jalan Kereta Api
-----	Jalan Desa
~~~~~	Sungai
~~~~~	Jembatan




Nama-nama desa	
1.	Ketanon geryng
2.	Mrican
3.	Bulaksari
4.	Sumb ler
5.	Sumb kidui
6.	Kalijambe
7.	Purwareja
8.	Kedungjaran
9.	Klungjukan
10.	Gebangkerep
11.	Purwodadi
12.	Bulakpelem
13.	TegalSuruh
14.	Krasak ageng
15.	Syeruk
16.	Kel. Sragi
17.	Tegalantar

BUPATI PEKALONGAN,

*[Signature]*  
AMAT ANTONO

PETA KEC. KEDUNGWUNI



Skala 1:30.000

nama-nama desa/Kel.

- Rowecacing
- Langkap
- Tosuran
- Panjomblangan
- Proto
- Salakbraju
- Kewayangan
- Pakis putih
- Kedungpatangewu
- Kedungwuni (KEL)
- Podo
- Ambokembang
- Pekayangan (KEL)
- Tangkil tengah
- Tangkil kutani
- Karangalowo
- Buyangan
- Mengas

LEGENDA

- Desa/Kel.
- Ibu kota kec.
- + + + + + Batas kec.
- - - - - Batas desa
- ==== Jalan Raya
- ==== Jalan Desa
- == Sambutan
- ~~~~ Sungai


BUPATI PEKALONGAN, KEC. DORO

*Amat Antono*  
 AMAT ANTONO

PETA KEC. WIRADESA



KEC. WONOKERTO



Skala 1:30.000

- Nama-nama desa/Kel.
1. Kadipatan
  2. Dalem tukang
  3. Karangjati
  4. Petukungan
  5. Wiradesa
  6. Waru kidul
  7. Bondansari
  8. Waru lor
  9. Kampil
  10. Kel. Gumawang
  11. Kauman
  12. Kemplong
  13. Kel. Kepatihan
  14. Kel. Mayangan
  15. Kel. Pakuncan
  16. Kel. Bener

LEGENDA	
○	Desa/Kel.
●	Ibu Kota Kec.
---+---+---+---	Batas Kec.
---+---+---	Batas Desa
====	Jalan Raya
====+====+====	Jalan Kereta Api
-----	Jalan Desa
==  ==	Jembatan
~~~~~	Sungai

BUPATI PEKALONGAN,


*[Signature]*  
 AMAT ANTONO

PETA KEC. SRAGI

Skala 1 : 30.000

**LEGENDA**

- O Desa/kel
- Ibu Kota Kec.
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kel.
- Jalan Raya
- Jalan Kereta Api
- Jalan Desa
- ~ Sungai
- ~ Jembatan




- Nama -nama desa
1. Ketanon ayeng
  2. Mrican
  3. Bulaksari
  4. Sumub lor
  5. Sumub Kidul
  6. Kalijambe
  7. Purwarejo
  8. Kedungjaran
  9. Klunjukan
  10. Gebengkerap
  11. Purwodadi
  12. Bulakpalem
  13. Tegalsuruh
  14. Krasak ayeng
  15. Sigeruk
  16. Kel. Sragi
  17. Teglonjar

BUPATI PEKALONGAN,

*Antono*  
 ANAT ANTONO

PETA KEC. KEDUNGWUNI



Skala 1:30.000  
 nama-nama desa/Kel.

- Rowecacing
- Langkap
- Tosuran
- Panjomblangan
- Proto
- Salakbrojo
- Kewayangan
- Pakis putih
- Kedungpatangewu
- Kedungwuni (KEL)
- Podo
- Ambokembang
- Pekayangan (KEL)
- Tangkil tengah
- Tangkil kulon
- Karangadawa
- Bubangan
- Rengas

LEGENDA	
0	Desa/Kel.
( )	Ibu Kota kee
-----	Batas kee
-----	Batas desa
=====	Jalan Raya
=====	Jalan Desa
~~~~~	Cambutan
~~~~~	Sungai

BUPATI PEKALONGAN, KEC. DORO

*[Signature]*  
 AMIAT ANTONO